

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan adat merariq yang terdapat di Pulau Lombok merupakan wujud kearifan lokal yang masih dilestarikan. Tradisi ini digunakan sebagai bukti keberanian seorang laki-laki pada calon isteri dan keluarganya sebelum perkawinan. Tradisi ini dianggap lebih kesatria dibandingkan dengan cara yang lainnya karena seorang laki-laki telah berani mengambil resiko dan berani bertanggung jawab.

Merariqbukan produk budaya perkawinan yang “*genuine*” dari masyarakat suku Sasak. Merariq merupakan tradisi yang dibawa oleh masyarakat Bali pada saat melakukan kolonisasi di wilayah pulau Lombok. Tradisi ini dipandang warisan budaya masyarakat Hindu dan tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Namun pada praktiknya adat merariq ini sering disangkut pautkan dengan tindsak pidana penculikan yang terdapat dalam Pasal 328, Pasal 330, dan Pasal 332 dalam KUHP, karena tata cara pelaksanaan adat merariq ini adalah dengan cara membawa lari perempuan yang hendak dinikahinya dengan dan atau tanpa persetujuan wali dari pihak perempuan.

2. Kriteria kebijakan formulatif dalam perkawinan adat merariq dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*) yang merdeka dan berdaulat. Terlebih lagi bagi negara yang pernah mengalami masa penjajahan dan saat ini masih mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang pada perkembangan selanjutnya tidak banyak dipahami oleh generasi baru dari negara tersebut. Pembaharuan hukum bagi negara tersebut mutlak untuk dilakukan sehingga terwujud hukum pidana nasional.


Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus dilandaskan pada tujuan nasional yang ingin di capai oleh bangsa sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis temukan antara lain:

1. Berkaitan dengan adat Sasak merariq yang terdapat di Pulau Lombok sebaiknya dibuatkan hukum adatnya untuk memperkuat jika ada yang melanggar dari ketentuan-ketentuan adat yang ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu. Karena terlihat pada praktiknya saat ini adat Sasak merariq sudah banyak memiliki pergeseran dari orisinalitas adat merariq tersebut.

2. Kebijakan formulatif terhadap perkawinan Sasak merariq sebaiknya dapat menemukan jalan keluar atas kekosongan norma yang terjadi antara adat dengan hukum nasional yang berlaku. Diharapkan juga untuk kedepannya ada aturan yang mengatur secara jelas tentang bagaimana hukum nasional memberikan sanksi jika terdapat pelanggaran adat yang di dalam adat itu sendiri tidak ada hukum adat yang mengatur dan melindunginya. Khususnya dalam pembahasan penulisan ini yaitu tentang perkawinan adat yang dibebraapa tulisan lainpun sering dikaitkan dengan penculikan yang terdapat dalam Pasal 328, Pasal 330, dan Pasal 332.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Barda Nawawi, 1988, *Sistem Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP baru (tinjauan khusus dalam rangka penyusunan buku II rancangan)* Makalah, Semarang.
- Bawengan G.W, 1991. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Chairul Huda, 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Rfika Aditama: Bandung.
- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Jawahir Thontowi, 2007, *Hukum Kekerasan dan Kearifan Lokal; Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*, Pustaka Fahmin: Yogyakarta.
- John Bartholomew, 2001, *Kearifan Masyarakat Sasak*, Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Laminrtang, PAF, 1997. *Hukum Pidana Indonesia*. Citra aditya Bakti: Bandung.
- Lamintang PAF, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Lalu Ratmaja, Bahrie, dan Sudirman, 2014, *Prosesi Perkawian Adat Sasak*, KSU Prima Guna Kerja Sama Puskanda: Lombok.
- Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.

Mohamad Nur Yasin, 2006, “*Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi Tentang Kawin Lari (merariq) di Pulau Lombok*”, Isrinbathy: Jurnal Hukum Islam.

Muladi, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung.

Nur Syam, 2007, *Madzhab madzhab Antropologi*, LKIS: Yogyakarta.

Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Grafindo: Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.

Zainal Abidin, 1962. *Hukum Pidana*. Parapanca: Jakarta.

Rusli Effendi, dkk, 1986. *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta: Jakarta.

Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni: Bandung.

B. Daftar Undang-Undang

Moeljatno. 1985. KUHP. Jakarta: Bumi Aksara.

Soesilo, R. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

C. Skripsi

Nurnashriady Jufri, Skripsi, 2015.

D. Internet

Bustami Saladin, "Tradisi Merari" Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (June 2013): 24, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v8il.338>.

<http://www.Negarahukum.Com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>.

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html> diakses pada tanggal 3 Desember 2019, pukul 21:02 Wita.

<https://www.kompasiana.com/jasmansyah/54f36429745513a22b6c733b/tradisi-merariq-menikah-dalam-adat-sasak-lombok-dalam-perspektif-gender?page=all#section1>





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI


ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : DEWI AYULANDARI
NIM : 616110021
PROG. STUDI : ILMU HUKUM
IPK :
DOSEN PS I : JOKO JUMADI, SH., MH DOSEN PS II : FAHRURROZI, SH., MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1		Latar Belakang Masalah		de
2		Pendahuluan Masalah		de
3		Acc		de
4		Pembahasan Latar Belakang	de	
5		Kesimpulan Metode	de	
6		Acc	de	
7		pembahasan		de
8		Acc		de
9		pembahasan	de	
10		Acc	de	

Mengetahui
Dekan/ Ketua Prodi,


(Abd Supriyanto)
NIDN. 080512800